



PUTUSAN

Nomor 1092 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **JULIANTI DG NGAI binti BAKKANG**, bertempat tinggal di Kampung Bo'nia, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
2. **JAMILUDDIN DG LA'LANG bin BAKKANG**, bertempat tinggal di Kampung Bo'nia, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
3. **SALMAWATI DG SUNGGU binti BAKKANG**, bertempat tinggal di Kampung Bo'nia, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
4. **H. JAMALUDDIN bin H. UPA**, bertempat tinggal di Kampung Bo'nia, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
5. **BAKKANG DG RATE bin PAKANRO**, bertempat tinggal di Kampung Bo'nia, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zamzam, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 Nomor 9, Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1092 PK/Pdt/2022



KAHARUDDIN TOMPO BIN MANJALLING, bertempat tinggal di Kampung Bo'nia, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ilham Hidayat, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perumahan Empoang Turatea Permai Blok B Nomor 02, Lingkungan Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JENEPONTO, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jeneponto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terdiri dari:

1. Tanah perumahan beserta rumah orang tua Penggugat di atasnya yang terletak di Kampung Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 15 x 20 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara Yusuf;
- Sebelah timur Karesunggu;
- Sebelah selatan Mesjid Nurul Bo'nia;
- Sebelah barat saluran air;

Tanah Sengketa Sub. A;



2. Tanah perumahan yang terletak di Kampung Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 10 X 20 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara jalanan;
- Sebelah timur saluran air;
- Sebelah selatan Bakkang Dg Rate/Sinampara;
- Sebelah barat Pia/H. Jamaluddin;

Tanah sengketa Sub. B;

3. Tanah sawah yang terletak di Kampung Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, seluas 8 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara jalanan;
- Sebelah timur Sudirman/Lia;
- Sebelah selatan Bakkang Dg Rate;
- Sebelah barat saluran air;

Tanah sengketa Sub. C;

4. Tanah sawah yang terletak di Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 10 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara Tana;
- Sebelah timur saluran air;
- Sebelah selatan Akbar Tompo/H. Tinggi;
- Sebelah barat Kapa;

Tanah Sengketa Sub. D;

5. Tanah sawah yang terletak di Pulliwa, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 20 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara Rezki;
- Sebelah timur Rezki;
- Sebelah selatan Hj. Bombang/Patalolo Dg Joa;
- Sebelah barat Hasanuddin;

Tanah Sengketa Sub. E;



adalah hak Penggugat;

2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai dan menjual tanah sengketa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah sengketa secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna, kalau perlu dengan bantuan Polisi;
4. Menyatakan sita jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk atas putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai selesai;

Atau: Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono berpendapat lain yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I:

- Gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur);

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Eksepsi kompetensi absolut;

Bahwa Pengadilan Negeri Jenepono tidak berwenang mengadili perkara gugatan Penggugat yang pada prinsipnya mempersoalkan masalah kewarisan dan silsilah keluarga;

2. Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel*;
3. Bahwa gugatan Penggugat *error in Persona*

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jenepono telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp., tanggal 2 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terdiri dari:

A. Tanah perumahan beserta rumah orang tua Penggugat di atasnya yang terletak di Kampung Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 15 x 20 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara Yusuf;
- Sebelah timur Karesunggu;
- Sebelah selatan Mesjid Nurul Bo'nia;
- Sebelah barat saluran air;

Tanah Sengketa Sub. A;

B. Tanah perumahan yang terletak di Kampung Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 10 X 20 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara jalanan;
- Sebelah timur saluran air;
- Sebelah selatan Bakkang Dg Rate/Sinampara;
- Sebelah barat Pia/H. Jamaluddin;

Tanah sengketa Sub. B;

C. Tanah sawah yang terletak di Kampung Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, seluas 8 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara jalanan;
- Sebelah timur Sudirman/Lia;
- Sebelah selatan Bakkang Dg Rate;
- Sebelah barat saluran air;

Tanah sengketa Sub. C;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1092 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Tanah sawah yang terletak di Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 10 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara Tana;
- Sebelah timur saluran air;
- Sebelah selatan Akbar Tompo/H. Tinggi;
- Sebelah barat Kapa;

Tanah Sengketa Sub. D;

E. Tanah sawah yang terletak di Pulliwa, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 20 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara Rezki;
- Sebelah timur Rezki;
- Sebelah selatan Hj. Bombang/Patalolo Dg Joa;
- Sebelah barat Hasanuddin;

Tanah Sengketa Sub. E;

adalah sah menurut hukum milik Penggugat;

- Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat I yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan yang melanggar dan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah sengketa secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna, kalau perlu dengan bantuan Polisi;
- Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp4.366.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 174/PDT/2020/PT MKS tanggal 25 Juni 2020, adalah sebagai berikut:



1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 2 April 2020 Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1621 K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **JULIANTI DG NGAI** binti **BAKKANG**, 2. **JAMILUDDIN DG LA'LANG** bin **BAKKANG**, 3. **SALMAWATI DG SUNGGU** binti **BAKKANG**, 4. **H. JAMALUDDIN** bin **H. UPA**, 5. **BAKKANG DG RATE** bin **PAKANRO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1621 K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat I/Para Pembanding pada tanggal 21 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;



Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat dan Turut Tergugat I/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Turut Tergugat II pada tanggal 8 Juli 2022 kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban/kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 1 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Juli 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1621 K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 174/PDT/2020/PT MKS tanggal 25 Juni 2020 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp tanggal 2 April 2020 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut;

Dan Mengadili Kembali:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara pada semua tingkatan peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena:

- Bahwa tidak ada bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali, dan kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;
- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum atas tanah sengketa Sub A, B, C, D dan E, berdasarkan Surat Hibah tanggal 27 Mei 2007, sedangkan Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I tidak memiliki alas hak atas objek sengketa;
- Bahwa mengenai jual beli atas objek sengketa yang terjadi antara Tergugat IV dengan Tana dan juga dengan Penggugat, sebagaimana bukti surat keterangan jual beli seluruhnya dibenarkan Penggugat, namun yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, adalah sisa tanah yang belum dijual olehnya namun dikuasai sebagian oleh Tergugat IV, sebagaimana Surat Jual Beli tanggal 8 Juli 2015 yang saat ini telah dibangun gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) oleh Tergugat IV;
- Bahwa adapun alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, dan hanya merupakan perbedaan pendapat dalam menilai fakta persidangan, bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: JULIANTI DG NGAI binti BAKKANG, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1092 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **JULIANTI DG NGAI binti BAKKANG**, 2. **JAMILUDDIN DG LA'LANG bin BAKKANG**, 3. **SALMAWATI DG SUNGGU binti BAKKANG**, 4. **H. JAMALUDDIN bin H. UPA** dan 5. **BAKKANG DG RATE bin PAKANRO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Susetyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1092 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/

Retno Susetyani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
<u>Peninjauan Kembali</u>	: Rp	<u>2.480.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1092 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)